



Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa atas Penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara Kabupaten Boalemo

Mohamad Rizki Ntou¹, Erman I. Rahim², Abdul Hamid Tome³

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

ntourizki@gmail.com¹, erman@ung.ac.id², hamid.tome@ymail.com³

Diserahkan tanggal 25 Februari 2025 | Diterima tanggal 26 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Maret 2025

Abstract:

Community participation in village development planning is often only symbolic and does not reflect substantive involvement. This study aims to examine the level of community participation in the process of preparing the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) in Mutiara Village, Paguyaman District, Boalemo Regency, and to identify factors that influence the low level of community involvement in the planning stage. The approach used is empirical law with qualitative methods. Data were obtained through direct interviews with village officials, community leaders, and community groups, as well as field observations of the dynamics of the preparation of the RPJMDes document. This study is also supported by secondary data in the form of laws and regulations and village planning documents. The results of the study indicate that community participation in the preparation of the RPJMDes in Mutiara Village is still a formality and has minimal substantive involvement. Planning meetings are generally only attended by limited representatives, with residents tending to be passive and not actively involved in the program review process. The main factors influencing low participation include the lack of understanding of the community and village government regarding the urgency of participation, limited involvement of community groups as a whole, and time constraints because activities are carried out when the majority of residents are working. Therefore, an adaptive and inclusive participatory approach is needed, as well as a more effective communication strategy so that the village development planning process truly reflects the needs and aspirations of the community. The results found that community participation in Mutiara Village was still low due to minimal understanding, time constraints, and lack of comprehensive group involvement.

Keywords: Disability, Mafsadah, Marriage, Masalah.

Abstrak :

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa seringkali hanya bersifat simbolik dan belum mencerminkan keterlibatan yang substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan kelompok warga, serta observasi lapangan terhadap dinamika penyusunan dokumen RPJMDes. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara masih bersifat formalitas dan minim keterlibatan substantif. Musyawarah perencanaan umumnya hanya dihadiri oleh perwakilan yang terbatas, dengan warga cenderung pasif dan tidak terlibat aktif dalam proses pengkajian program. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah desa mengenai urgensi partisipasi, terbatasnya pelibatan kelompok masyarakat secara menyeluruh, serta kendala waktu karena kegiatan dilaksanakan saat mayoritas warga bekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan partisipatif yang adaptif dan inklusif, serta strategi komunikasi yang lebih efektif agar proses perencanaan pembangunan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil menemukan partisipasi masyarakat di Desa Mutiara yang masih rendah karena minimnya pemahaman, keterbatasan waktu, dan kurangnya pelibatan kelompok secara menyeluruh.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan pembangunan, RPJMDes

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan syarat penting dalam menjamin arah pembangunan desa yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil warga. Namun, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat masih sering bersifat simbolik dan formalitas belaka. Musyawarah desa sering dihadiri oleh aparatur dan perwakilan kelembagaan tertentu tanpa keterlibatan substansial dari kelompok masyarakat luas, seperti perempuan, pemuda, petani, atau kelompok miskin. Hal ini menyebabkan program-program pembangunan yang dihasilkan kurang mencerminkan aspirasi warga dan berisiko melahirkan ketimpangan serta tidak berkelanjutan. Fenomena ini tampak di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di mana partisipasi warga dalam proses perencanaan cenderung rendah dan pasif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur kekuasaan lokal, literasi kebijakan, budaya politik, dan akses informasi (Adisasmita, 2022; Suradika, 2020). Teori partisipasi Arnstein (1969) melalui "Ladder of Citizen Participation" mengklasifikasikan tingkat partisipasi dari manipulasi hingga citizen control, menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan bukan sekadar kehadiran simbolik. Sementara itu, Cohen dan Uphoff (1980) menyoroti dimensi partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan manfaat pembangunan. Namun, kajian empiris yang secara khusus menganalisis bentuk dan hambatan partisipasi dalam penyusunan RPJMDes di wilayah timur Indonesia, khususnya Gorontalo, masih minim.

Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini berpandangan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi normatif, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan struktural di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk memahami sejauh mana partisipasi masyarakat desa berlangsung secara nyata, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan tersebut. Hipotesis awal yang diajukan adalah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan, waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak tepat, dan budaya administratif yang masih top-down.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, melalui observasi langsung, wawancara dengan aparatur desa dan warga, serta analisis dokumen perencanaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi partisipasi desa serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dalam penyusunan RPJMDes?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu suatu metode yang bertumpu pada pengamatan langsung terhadap realitas sosial untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat. (Syarif et al, 2024) Dalam konteks ini, data utama atau data primer diperoleh langsung dari warga Desa Mutiara melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan

observasi lapangan. Penelitian semacam ini memungkinkan diperolehnya data deskriptif yang bersumber dari pengalaman nyata para responden, baik dalam bentuk keterangan lisan maupun dokumentasi tertulis. Penelitian hukum empiris sebagai pendekatan sosiologis memiliki dua cakupan utama, yaitu pengidentifikasian keberadaan norma hukum dalam masyarakat dan penilaian atas efektivitas penerapannya di tingkat lokal.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dari lapangan melalui keterlibatan aktif peneliti dengan masyarakat setempat. Sumber data primer tersebut mencakup hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Mutiara dan tokoh masyarakat, observasi kegiatan desa, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Mutiara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan seperti hasil penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen lain yang mendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yakni penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan mencakup wawancara langsung serta pengamatan terhadap aktivitas dan dinamika pemerintahan serta masyarakat di Desa Mutiara. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang relevan seperti kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk menggali informasi substantif mengenai proses penyusunan RPJMDes. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian guna memperkuat landasan teoritis dan argumentasi analitis.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan efektivitas dalam memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, Desa Mutiara yang terletak di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena karakteristik sosial dan administrasinya yang mendukung eksplorasi peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJMDes.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Mutiara secara umum, termasuk tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok lokal. Dari populasi tersebut, peneliti memilih sejumlah individu sebagai sampel penelitian dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik penentuan sampel dilakukan secara purposif, dengan melibatkan dua orang perangkat desa, dua anggota BPD, serta sepuluh tokoh masyarakat dari tiap dusun yang ada di Desa Mutiara. Pemilihan ini didasarkan pada kapasitas mereka sebagai pihak yang aktif dan relevan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Dalam tahap analisis, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan utama. Data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil observasi lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan isu-isu yang menjadi fokus kajian. Proses analisis ini mencakup pengorganisasian data, interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data, dan penyusunan temuan yang menggambarkan secara utuh realitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara. Hasil analisis ini akan diuraikan secara deskriptif dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan yang merefleksikan kondisi aktual dan permasalahan yang ditemukan dalam proses pembangunan desa tersebut.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen strategis yang memuat arah pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun, sekaligus menjadi pedoman

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi, dan prioritas program pembangunan. Selain berfungsi sebagai dokumen perencanaan, RPJMDes juga merupakan penjabaran konkret dari visi, misi, dan program kerja kepala desa yang telah disepakati dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). (Tombinawam et al, 2023) Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMDes dan dokumen turunannya, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes), harus mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap fase perencanaan.

Tahapan penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara dilakukan dengan melalui beberapa langkah utama, mulai dari pembentukan tim penyusun, penyalarsan arah kebijakan dengan perencanaan pembangunan kabupaten, evaluasi kondisi aktual desa, hingga pelaksanaan musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan yang berbasis partisipasi. Selanjutnya, rancangan RPJMDes disusun dan ditetapkan sebagai dokumen resmi pembangunan desa selama enam tahun ke depan. Adapun penyusunan RKPDdes dimulai dengan pembentukan tim khusus, penyesuaian pagu indikatif dan program dari kabupaten, penelaahan ulang terhadap dokumen RPJMDes, hingga penyusunan dan penetapan dokumen tahunan yang bersifat operasional.

Partisipasi masyarakat dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Theresia menyebut partisipasi sebagai bentuk keikutsertaan individu atau kelompok dalam kegiatan tertentu, sementara Mikkelson menambahkan bahwa partisipasi memiliki karakteristik sukarela, peka terhadap program, bersifat aktif dan memuat unsur dialog antara masyarakat dengan pemangku kepentingan pembangunan. Dalam regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri 114 Tahun 2014, ditegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa harus melalui mekanisme Musrenbangdes yang melibatkan kepala desa, BPD, serta berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, kelompok tani, nelayan, perempuan, pendidikan, hingga kelompok masyarakat miskin. Keterlibatan tersebut dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip musyawarah desa yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam praktiknya di Desa Mutiara, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus). Forum ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menjangkau usulan dan kebutuhan dari warga di tingkat dusun. Meskipun secara administratif seluruh dusun telah melaksanakan Musrenbangdus, ditemukan fakta bahwa tidak semua warga mengetahui pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai contoh, di Dusun Ketapang, sebagian masyarakat tidak menyadari adanya forum tersebut, meskipun dokumen RPJMDes mencatat adanya absensi dan daftar usulan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan administratif dan keterlibatan substantif masyarakat. Bahkan, dalam pelaksanaannya, masyarakat cenderung pasif dan kurang memberikan masukan yang bersifat kolektif. Sebagian besar usulan yang muncul lebih bersifat individual, berupa permintaan bantuan atau keluhan personal yang kemudian dihimpun dan dimasukkan ke dalam draf perencanaan oleh tim penyusun RPJMDes.

Kondisi ini juga terkonfirmasi dalam tahapan Musrenbangdes, di mana kepala desa memimpin proses diskusi untuk meninjau dan menyepakati rancangan RPJMDes. Forum ini sebenarnya menjadi ruang deliberatif untuk menilai dan mengklasifikasikan usulan dari masing-masing dusun, termasuk menyesuaikannya dengan potensi dan program yang berlaku di tingkat daerah. Dalam realitasnya, kehadiran masyarakat dalam forum tersebut umumnya didasarkan pada undangan resmi yang ditujukan kepada perwakilan dari unsur-unsur masyarakat tertentu. Meski secara prosedural pelibatan telah dilakukan, partisipasi yang terbangun cenderung bersifat formalitas. Beberapa warga yang diwawancarai, termasuk Ketua Karang Taruna Desa Mutiara, menyampaikan bahwa dalam forum Musrenbangdes masyarakat hanya disodori daftar usulan yang telah dirumuskan, tanpa ada pemaparan menyeluruh mengenai hasil kajian potensi desa atau

sinkronisasi dengan program daerah. Bahkan, penentuan prioritas kegiatan hanya dilakukan melalui sistem pemungutan suara (voting) tanpa didahului diskusi substantif yang menjelaskan alasan pemilihan program tertentu.

Setelah proses musyawarah tersebut, tahapan selanjutnya adalah rapat penetapan RPJMDes. Rancangan akhir yang telah diperbaiki oleh tim penyusun berdasarkan hasil kesepakatan forum musyawarah, kemudian dijadikan lampiran dalam rancangan Peraturan Desa. Dalam forum penetapan, yang dihadiri oleh kepala desa dan BPD, dokumen tersebut disepakati bersama untuk kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa, kehadiran masyarakat dalam forum ini semakin minim dibanding tahapan sebelumnya, sehingga pengesahan dokumen berjalan lebih cepat, meskipun pada kenyataannya program yang telah disahkan masih dapat berubah tergantung pada kebijakan pendanaan dari pemerintah kabupaten. Tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua Takmir Masjid Al-Uzwah, mengungkapkan bahwa dalam forum penetapan masyarakat kembali hanya diberikan daftar program yang sudah dirumuskan dan diarahkan untuk memilih mana yang dianggap perlu tanpa mengetahui dasar perumusannya. Ia juga menyayangkan bahwa banyak program yang telah ditetapkan sebagai prioritas belum terealisasi hingga waktu penelitian ini berlangsung.

Peneliti mencatat bahwa proses penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara juga tidak melibatkan proses pendampingan dari kecamatan maupun analisis lanjutan dari pemerintah kabupaten. Padahal, keberadaan mekanisme evaluasi dan asistensi di tingkat atas sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih antara program desa dan kabupaten, serta untuk mengidentifikasi sumber dana yang sesuai. Selain itu, proses ini penting untuk memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen perencanaan agar dapat berjalan secara optimal.

Tahapan berikutnya yaitu penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran tahunan dari RPJMDes. Dokumen ini mulai disusun pada bulan Juli dan harus disahkan paling lambat akhir September setiap tahunnya melalui Peraturan Desa. RKPDDes berfungsi sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Sayangnya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDDes masih sangat rendah. Berdasarkan keterangan Kepala Dusun Ketapang, banyak masyarakat yang hadir dalam forum penyusunan tidak mengetahui program mana yang telah direalisasikan tahun sebelumnya atau program mana yang sesuai dengan kebijakan daerah dan ketersediaan dana. Hal ini diperparah oleh ketidakpastian dari pihak pemerintah daerah terkait alokasi pendanaan. Oleh karena itu, proses penyesuaian program lebih sering dilakukan secara terbatas oleh tim penyusun RKPDDes, yang pada praktiknya terdiri dari perangkat desa.

Berdasarkan keseluruhan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa tahapan formal penyusunan RPJMDes hingga penetapan RKPDDes di Desa Mutiara memang telah dilakukan sesuai dengan prosedur regulatif. Namun, secara substantif, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan belum menyentuh esensi pelibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Warga cenderung hadir sekadar memenuhi undangan, tanpa terlibat secara mendalam dalam proses diskusi, pemetaan potensi, maupun pengkajian program prioritas. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif desa. Ketidakterlibatan ini menjadi catatan penting dalam upaya membangun sistem perencanaan pembangunan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat serta perangkat pemerintah desa, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penghambat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mutiara. Faktor pertama yang cukup dominan ialah masih rendahnya pengetahuan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hasil observasi penulis pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berlangsung menunjukkan bahwa jalannya diskusi cenderung bersifat formalistik dan tidak substantif. Forum musyawarah tidak dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang mendalam, melainkan sekadar menyodorkan daftar program yang sudah disiapkan panitia untuk kemudian dipilih oleh masyarakat tanpa adanya penjelasan yang memadai tentang kriteria pemilihan program prioritas. Minimnya pengetahuan mengenai fungsi dan tujuan partisipasi masyarakat dalam perencanaan menyebabkan diskusi berjalan secara sepihak dan masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima informasi, bukan sebagai subjek yang aktif menentukan arah pembangunan.

Fenomena tersebut senada dengan pemikiran Soekidjo Notoatmodjo yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan manusia terhadap objek tertentu, dan pengetahuan menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam konteks penyusunan RPJMDes, minimnya pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa mengenai nilai strategis dari partisipasi menyebabkan lemahnya partisipasi aktif, baik dalam menyampaikan aspirasi maupun dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Diana Conyers yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat krusial dalam proses pembangunan karena berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan kebutuhan lokal, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan, serta menjadi wujud konkret hak masyarakat dalam proses demokrasi pembangunan. (Mandjo et al, 2023) Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa membangun pemahaman bersama terkait penyusunan perencanaan desa harus menjadi agenda penting yang dapat dilakukan melalui serangkaian strategi seperti sosialisasi publik, pelatihan peningkatan kapasitas, lokakarya, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta penyebaran informasi melalui media informasi desa, baik berupa baliho maupun papan pengumuman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat desa memahami secara menyeluruh proses perencanaan, hak partisipasi mereka, dan dampak dari keterlibatan mereka terhadap arah pembangunan desa.

Tingkat pemahaman yang bervariasi antar pemangku kepentingan desa juga menjadi tantangan tersendiri. Penulis mencatat bahwa sebagian perangkat desa termasuk kepala desa belum memahami secara utuh prosedur dan tujuan dari penyusunan RPJMDes. Di pihak lain, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan pemahaman yang lebih baik meskipun masih ada sebagian yang tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan. Kondisi ini jauh lebih kompleks di kalangan masyarakat umum dan tokoh masyarakat yang mayoritas belum mengetahui fungsi dan hak mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ketiadaan pemahaman inilah yang kemudian memperlemah motivasi masyarakat untuk terlibat dalam forum-forum musyawarah desa, sehingga aspirasi yang tercermin dalam dokumen RPJMDes belum merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh.

Faktor kedua yang ditemukan oleh penulis adalah minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang berjalan di Desa Mutiara. Berdasarkan wawancara dengan tokoh pemuda sekaligus pengurus Karang Taruna, ditemukan bahwa kelompok pemuda sebagai representasi generasi produktif seringkali tidak mendapat undangan formal untuk hadir dalam forum perencanaan. Bahkan bila undangan diberikan, biasanya diterima pada hari pelaksanaan kegiatan sehingga waktu untuk mempersiapkan aspirasi dan agenda diskusi menjadi sangat terbatas. Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Ketua Takmirul Masjid Al-Uzhwah, yang menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam forum musyawarah tidak berangkat dari undangan resmi, melainkan dari informasi tidak langsung yang ia peroleh secara informal dari pegawai desa. Ia memutuskan hadir karena merasa perlu menyuarakan kebutuhan masjid dalam forum tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah desa mengakui bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes masih sangat terbatas, dan sebagian besar proses teknis perencanaan dikerjakan oleh panitia bersama perangkat desa. Hal ini dijustifikasi dengan alasan bahwa meskipun usulan masyarakat telah ditampung melalui forum musyawarah, pelaksanaannya masih harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran dan

sinkronisasi program pemerintah daerah dan nasional, sehingga beberapa program hasil musyawarah sering kali diubah tanpa ada proses konsultasi ulang kepada masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih berada pada level yang rendah dan belum diintegrasikan secara utuh dalam pengambilan keputusan. Penyerapan aspirasi menjadi tidak maksimal karena adanya proses seleksi sepihak terhadap program-program yang dinilai tidak akan terealisasi dalam lima tahun ke depan tanpa melalui mekanisme penyaringan bersama. Ketiadaan mekanisme penyampaian kembali hasil seleksi kepada masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kesadaran publik terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelibatan masyarakat yang selama ini berjalan.

Pemerintah desa, melalui BPD, perlu melakukan pembekalan dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan agar memahami makna partisipasi substantif serta membuka ruang konsultatif yang inklusif dalam setiap tahapan perencanaan. Pelibatan masyarakat tidak hanya berhenti pada aspek administratif, melainkan harus menjadi ruang partisipatif yang bermakna dalam menyusun arah pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan nyata desa. (Prihartono et al, 2023)

Faktor ketiga yang turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara adalah kesibukan masyarakat yang tidak sejalan dengan jadwal kegiatan musyawarah desa. Mayoritas masyarakat Desa Mutiara berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dengan jumlah masing-masing 98 orang dan 219 orang. Waktu pelaksanaan forum musyawarah, yang umumnya berlangsung pada pagi atau siang hari, bertepatan dengan jam kerja masyarakat di sawah atau ladang. Akibatnya, sebagian besar petani tidak dapat hadir karena harus mengutamakan kegiatan produksi sebagai sumber penghidupan utama mereka. Kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat yang bekerja dalam sektor formal, seperti guru dan tenaga kesehatan, yang memiliki kewajiban kerja selama jam operasional instansi. Meski demikian, sebagian kecil individu dengan posisi struktural, seperti Kepala Puskesmas, masih mampu meluangkan waktu untuk hadir dalam forum musyawarah sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan moral untuk menyuarakan isu-isu sektor pelayanan publik. Fakta ini menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi tidak hanya disebabkan oleh keengganan, melainkan oleh struktur sosial ekonomi masyarakat yang tidak kompatibel dengan waktu pelaksanaan forum musyawarah yang telah dijadwalkan secara administratif.

Penulis berkesimpulan bahwa ketidakhadiran masyarakat dalam forum perencanaan sangat berisiko melahirkan dokumen RPJMDes yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga, khususnya kelompok petani dan buruh tani yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan desa berbasis pertanian. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan penulis ialah perlunya adaptasi kebijakan lokal yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pemerintah desa bersama BPD sebagai fasilitator utama partisipasi harus mampu menyesuaikan jadwal kegiatan musyawarah dengan waktu luang masyarakat, seperti mengadakan forum di sore hari, malam hari, atau saat hari libur. Selain itu, pendekatan partisipatif juga dapat dikembangkan melalui mekanisme musyawarah keliling, yakni forum kecil yang diselenggarakan langsung di dusun atau kelompok tani agar lebih dekat dengan aktivitas warga. BPD juga dapat membentuk tim fasilitator yang secara proaktif mendatangi warga ke tempat aktivitas mereka, misalnya ke sawah atau rumah, untuk mencatat aspirasi dan usulan yang nantinya dapat dibahas dalam forum musyawarah utama. Dengan pendekatan ini, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi instrumen substantif dalam menyusun perencanaan yang responsif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial. Melalui transformasi pendekatan partisipasi yang demikian, proses pembangunan desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) masih bersifat formal dan belum menyentuh partisipasi substantif. Musyawarah desa cenderung dihadiri oleh kelompok terbatas dan tidak mencerminkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat masih minim dan tidak representatif terhadap kebutuhan riil warga desa.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi, sebagaimana dirumuskan dalam masalah kedua, meliputi kurangnya pemahaman warga dan aparat desa tentang pentingnya partisipasi, tidak meratanya pelibatan kelompok sosial, serta waktu pelaksanaan forum yang tidak sesuai dengan situasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Cohen dan Uphoff yang menekankan pentingnya pelibatan warga dalam seluruh tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil, serta lensa teori Arnstein tentang “tangga partisipasi” yang menyoroti perbedaan antara partisipasi simbolik dan partisipasi nyata.

Dari sisi regulasi, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 25 ayat (3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yang secara tegas mewajibkan pelibatan masyarakat secara luas dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa. Untuk itu, diperlukan perbaikan sistem komunikasi, penguatan kapasitas aparat desa, dan inovasi partisipatif seperti musyawarah keliling, penyesuaian waktu pelaksanaan forum, dan penggunaan media digital agar perencanaan pembangunan desa benar-benar partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024, November 18). Historical evolution of Indonesia's legal system (Transformations across different eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15.
- Achir, N., & Muhtar, M. H. (2023). Pembangunan Desa melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna dalam Memaksimalkan Praktik Politik dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7581–7590.
- Mandjo, J. T., Thalib, M. C., Dama, I., Junus, N., & Muhtar, M. H. (2023, Juni 29). Membangun desa rawan bencana melalui pembentukan dan pelatihan kelompok tanggap bencana bagi pemuda Desa Tupa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5434–5441.
- Nggilu, N. M., Ahmad, A., Moha, R., Apripari, A., & Muhtar, M. (2024). Tribunal Constitucional abusivo: La displasia y el poder destructivo de las decisiones del Tribunal Constitucional. *Estudios Constitucionales*, 22(2), 69–99.
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025, January 30). Efektivitas penerapan hukum dalam praktik pengangkatan anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 5798–5813.
- Prihartono, A., Muhtar, M. H., Kamba, S. N. M., Kasim, N. M., & Apripari, A. (2023). Beyond rhetoric: A critical examination of social justice theory in development. *Journal of Namibian Studies*, 33(1), 2601–2617.
- Qoiri, M. N., Iftitah, A., Suhariyanto, D., Amane, A. P. O., Muhtar, M. H., Sapipto, R., Wibowo, A. D., Runtunuwu, Y. B., Abas, M., & Citranu. (2023, Oktober). *Hukum pemerintahan desa*. Get Press Indonesia. hlm. 32.

- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia. hlm. 73.
- Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya pelebagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa. *Jurnal Al-'Adl*, 13(1), 118–131.
- Tombinawam, M. M., Thalib, M. C., & Tome, A. H. (2023). Implementation of rural area development based on the regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. *Estudiante Law Journal*, 5(1), 209–218.